UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

"TERAKREDITASI B"

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2153/SK/BAN-PT/AK-S/PT/IV/2026
Jl. Jend. A Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp. (0711) 510043 Fax (0711) 514782
Website : www.univpgri-palembang.ac.id Email: admin@univpgri-palembang.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor :0771 /R.A.7/Univ.PGRI/2026
TENTANG
PENERIMA BEASISWA INTERNAL LEMBAGA 20% UKM MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa salah satu Program unggulan Universitas PGRI Palembang di Tahun Akademik 2025/2026 yaitu Penerima Beasiswa internal lembaga 20% UKM pada Mahasiswa Program Studi HUKUM BISNIS Fakultas Hukum di Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
b. bahwa untuk melaksanakan Pemberian Beasiswa Internal Lembaga 20% UKM tersebut maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa Internal Lembaga 20% UKM pada Program Studi HUKUM BISNIS Fakultas Hukum di Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 Peraturan Permendikbud Ristek RI No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Direktur Kemahasiswaan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 3050/H3.4/KM/2018 tentang beasiswa

Memperhatikan : 1. Surat BPH BP PGRI Pada UPGRIP nomor: 209/B.10/BPH PB/2022 tanggal 31 Oktober 2022 persetujuan penambahan, penyesuaian dan keringanan biaya studi.
2. Surat BPH BP PGRI Pada UPGRIP nomor: 041.a/B.10/BPH PB PGRI/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Arahan dan Petunjuk.
3. SK Rektor Nomor: 0860/R.C.1/Univ.PGRI/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang beasiswa internal lembaga (UPGRIP, BPH PB PGRI Pada UPGRIP dan PGRI SUMSEL).
4. SK Rektor Nomor: 0861/R.C.1/Univ.PGRI/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pengesahan dan Pemberlakuan peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang.
5. Persetujuan Rektor tanggal 9 Januari 2026 tentang Beasiswa Internal Lembaga 20% UKM.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BEASISWA INTERNAL LEMBAGA 20% UKM MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Pertama : Mengesahkan Sdr. Windra Wijaya NIM: 2025711001 Pada Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang sebagai Penerima Beasiswa Internal Lembaga 20% UKM pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI.

Kedua : Penerima Beasiswa Internal Lembaga yang di berikan sebagaimana diktum pertama adalah Beasiswa Lainnya Mahasiswa Reguler B Program Sarjana (Strata 1)

Ketiga : Penerima Beasiswa internal lembaga 20% UKM diberikan kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum di semester II Tahun Akademik 2025/2026.

Keempat : Untuk dapat memperoleh beasiswa internal lembaga 20% UKM pada Semester III selanjutnya, maka yang Bersangkutan harus mendapatkan IPK ≥ 3.25.

Kelima : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 23 Januari 2026
Rektor,

Assoc. Prof. **Dr. H. Bukman Lian, M.M.,M.Si.**

Tembusan Yth :
1. Ketua BPH PB PGRI pada UPGRIP.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang
3. Kepala Biro BPTEAADM Universitas PGRI Palembang.
4. Kepala Biro AUP3ORTALA Universitas PGRI Palembang.
5. Kepala Biro OKAHALPIP Universitas PGRI Palembang.
6. Kepala UPT Universitas PGRI Palembang

Dipindai dengan CamScanner